



P U T U S A N

Nomor : 1020 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUMARMI alias MARMi binti REJO SENTONO ;**

Tempat lahir : Nganjuk ;

Umur/tanggal lahir : 51 tahun/30 Juli 1957 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Alas Tuwo Desa Banaran
Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SUMARMI alias MARMi binti REJO SENTONO pada hari Senin tanggal 3 Maret 2008, sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Dusun Alastuwo, Desa Banaran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari keinginan Terdakwa untuk mendukung calon Bupati Drs. TAUFIQURRAHMAN dan Wakil Bupati KH. ABDUL WACHID. Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa membagikan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada PAINI, SARIMIN, RANTI, MASINEM, GEMI, JAMI, MASINI, SAELAN, WINARNO, YUNI dengan jalan mendatangi rumah mereka satu persatu. Saat memberi uang kepada PAINI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIMIN, RANTI, MASINEM, GEMI, JAMI, MASINI, SAELAN, WINARNO, YUNI, Terdakwa menganjurkan supaya memilih pasangan calon nomor satu yang didukung oleh Terdakwa yaitu calon Bupati Drs. TAUFIQURRAHMAN dan Wakil Bupati KH. ABDUL WACHID. Namun perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SUMARJI dan saksi SUMARJI meminta uang yang dibawa Terdakwa tersebut yakni sebanyak 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUS HARYANTO, S.Pd. MM. selaku Ketua Panwasdam Kecamatan Bagor ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 117

(2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, tanggal 28 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARMI alias MARMi binti REJO SENTONO, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 117 (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARMI alias MARMi binti REJO SENTONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa SUMARMI alias MARMi binti REJO SENTONO membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
4 (empat) lembar uang kertas sepuluh ribuan dengan nomor seri DAJ946341, KCT388235, JCC410348 dan ECU667101, dan 1 (satu) lembar uang kertas lima ribuan dengan nomor seri GES308396 dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 326/Pid.B/2008/PN.Ngjk., tanggal 13 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa SUMARMI alias MARMi binti REJO SENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBERI UANG KEPADA SESEORANG SUPAYA MEMILIH PASANGAN CALON TERTENTU” ;
- Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut dapat menggantinya dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
4 (empat) lembar uang kertas sepuluh ribuan dengan nomor seri DAJ946341, KCT388235, JCC410348 dan ECU667101, dan 1 (satu) lembar uang kertas lima ribuan dengan nomor seri GES308396 dikembalikan kepada pemegang barang bukti berakhir di mana barang bukti tersebut disita (saksi Sumarji) ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 607/PID/2008/PT.SBY., tanggal 27 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 13 Nopember 2008 Nomor : 326/Pid.B/2008/PN.Ngjk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa SUMARMI alias MARMi binti REJO SENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Memberi Uang Kepada Seseorang Supaya Memilih Pasangan Calon Tertentu” ;
- Memidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Memidana pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut dapat menggantikannya dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2009



- 4 (empat) lembar uang kertas sepuluh ribuan dengan nomor seri DAJ946341, KCT388235, JCC410348 dan ECU667101, dan 1 (satu) lembar uang kertas lima ribuan dengan nomor seri GES308396 dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 326/Pid.B/2008/PN.Ngjk jo No. 607/PID/2008/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 20 Februari 2009 serta kontra memori dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 20 Februari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tingkat banding telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum dan acaranya sehingga rasa keadilan yang didambakan oleh para pencari keadilan tidak tercermin dan bahkan tidak dapat kami rasakan sebagai orang kecil dan masyarakat bawah ;
- Bahwa sebaliknya Hakim tingkat pertama telah dengan tepat dan benar di dalam menerapkan hukum dan acaranya sehingga rasa keadilan benar-benar tercermin dan dapat kami rasakan sebagai hamba pencari keadilan ;
- Bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sekali lagi bukan merupakan balas dendam dan menestapkan apalagi membuat Terdakwa dan keluarganya menderita, akan tetapi penjatuhan pidana semata-mata merupakan pelajaran untuk mendidik agar Terdakwa mengerti kesalahannya dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenting agar Terdakwa tidak mengulanginya kesalahannya dikemudian hari serta perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh masyarakat di sekitarnya ;

- Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat banding atas diri Terdakwa terasa sangat berat dan tidak manusiawi ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian dari team sukses dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Nganjuk saat itu ;
- Bahwa Terdakwa hanya bagian kecil dan korban yang diperalat oleh orang lain dan jika Penyidik mau menelusuri asal uang, maka perkara/masalah ini bisa selesai secara tuntas dan tidak setengah-tengah, sehingga dapat disimpulkan Penyidik di dalam menyelesaikan kasus ini secara tebang pilih ;
- Bahwa dengan pendidikan Terdakwa yang rendah sehingga tidak dapat menganalisa baik dan buruknya suatu peraturan serta tidak dapat mengerti akibat-akibat dari perbuatannya ;
- Bahwa pemberian uang yang kami lakukan hanya dalam lingkup kecil serta semua itu terdakwa lakukan semata-mata hanya tergiur akan imbalan yang akan Terdakwa terima ;
- Bahwa telah terungkap dipersidangan tingkat pertama bahwa asal uang adalah dari Sdr. JONI Jalan Kartini Nganjuk yang tidak lain adalah Team Sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk No. urut I yaitu TAUFUIQ dan A. WACHID di mana TAUFUIQ bertempat tinggal di Jln. Kartini Nganjuk ;
- Bahwa dari sini semestinya Penyidik jika adil melepaskan Terdakwa dan tidak memeriksa Terdakwa dalam perkara ini yang hanya sebagai korban akan tetapi memeriksa/menyidik Sdr. TAUFUIQ atau setidaknya Sdr. JONI sebagai sumber permasalahan dalam perkara ini ;
- Bahwa berhubung penerapan hukum dan pertimbangan hukum Hakim tingkat banding telah salah dan keliru, maka putusannyapun tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;
- Bahwa berhubung putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangannya akan diambil alih oleh Hakim tingkat kasasi untuk memutuskan perkara ini dalam peradilan tingkat kasasi serta putusan Hakim tingkat pertama berhubung sudah tepat dan benar patut untuk dipertahankan dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang dijatuhkan *judex facti* sudah sesuai dan perbuatan yang dilakukan yaitu memberi uang dengan tujuan memilih pasangan Calon tertentu dalam Pilkada Bupati Nganjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SUMARMI alias MARMi binti REJO SENTONO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2009